

***IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD) BERDASARKAN TEORI DEMOKRASI***

***IUS CONSTITUENDUM THE AUTHORITY AND FUNCTION OF THE HOUSE OF
REGIONAL REPRESENTATIVES (DPD) BASED ON THE THEORY OF
DEMOCRACY***

Refina Seftiani¹, Emy Hajar Abra², Seftia Azrianti³

^{1,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

²Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana, Universitas Riau Kepulauan

³Seftiaazrianti2@gmail.com

ABSTRAK

Gerakan reformasi menjadi salah satu wujud perkembangan Indonesia sebagai suatu bangsa menjadi pertanda penyesuaian struktur berbangsa dan bernegara dengan perubahan zaman dan tuntutan yang berkembang. Masa transisi Indonesia menuju demokrasi adalah reformasi dibidang ketatanegaraan yang mencakup perubahan konstitusi. Pembentukan DPD inilah yang menimbulkan banyaknya problematika yang ada pada ketatanegaraan kita sehingga membuat struktur ketatanegaraan kita perlu dilakukannya *ius constituendum* untuk memperkuat lembaga negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja problematika yang terjadi pada lembaga perwakilan yakni DPD juga untuk mengetahui apa saja yang dapat dilakukan perubahan melalui *ius constituendum*. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan, teori-teori hukum dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat mengetahui seperti apa problematika DPD yang terjadi pasca amandemen dan kewenangan dan fungsi DPD yang harus diperkuat melalui *ius constituendum* demi bicameral yang setara.

Kata Kunci : DPD, Kewenangan dan Fungsi, Bikameral, *Ius Constituendum*

ABSTRACT

*The reform movement is one of the manifestations of Indonesia's development as a nation as a sign of the adjustment of the structure of the nation and state with the changing times and growing demands. Indonesia's transition to democracy is a reform in the field of state administration that includes changes to the constitution. The establishment of DPD is what raises many problems that exist in our state administration that makes our constitutional structure needs to be done *ius constituendum* to strengthen the state institution. This study aims to find out what are the problems that occur in the representative institution that is DPD as well as to find out what can be changed through *ius constituendum*. The method used is normative juridical, with an approach based on legislation, legal theories and concepts related to this research. The result of this study can find out what kind of DPD problems that occur after the amendment and the authority and function of DPD that must be strengthened through *ius constituendum* for the sake of equal bicameral.*

Keyword : *DPD, authority and function, Bicameral, and ius constituendum.*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan tuntutan demokrasi guna memenuhi rasa keadilan masyarakat daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) membentuk sebuah lembaga perwakilan baru yakni DPD RI. Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada dasarnya didasari oleh semua pihak baik pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki hubungan kerja dan penyaluran kepentingan antara kedua level pemerintah tersebut.

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini dimaksud dalam rangka mereformasi struktur Indonesia. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) termuat dalam perubahan ke-3 UUD 1945 pada tahun 2001, kemudian diatur lebih lanjut pada perubahan ke-4 UUD 1945 pada tahun 2002. Dalam kenyataannya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki kewenangan dan fungsi yang optimal dalam parlemen sehingga tidak dapat disebut sebagai *system strong bicameral*. Sebab dalam pasal 22D DPD terdapat batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 sehingga terganggu tugas dan kewenangnya.

Regulasi terkait kewenangan DPD diatas tidak optimal jika ingin mengangkat prinsip *check and balance* dan menerapkan sistem dua kamar dalam parlemen sehingga fungsi dari legislatif dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Penguatan lembaga DPD sangat diperlukan dalam *ius constituendum* kedepannya dengan perluasan kewenangan-kewenangan agar DPD tidak hanya disebut sebagai pelengkap atau pembantu DPR oleh beberapa ahli. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan mampu menjadi pembawa aspirasi daerah dan memiliki peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan dalam rancangan undang-undang terutama yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah sehingga ikut menentukan arah pembangunan nasional.

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Dengan tujuan tersebut maka peneliti menggunakan langkah-langkah apa saja yang akan dipakai sehingga tujuan tersebut dapat tercapai, terkait dengan penelitian ini untuk menganalisis “*Ius Constituendum Kewenangan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berdasarkan UUD 1945 dan Teori Demokrasi*”, maka metode yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagaimana yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan,

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, asas-asas hukum, serta Undang-Undang .

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif artinya data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan dari penelitian, dipilih berdasarkan mutu dan kualitas yang ada kaitannya dengan 2 (dua) rumusan masalah dan tujuan masalah yang akan dibahas oleh peneliti, dari analisis tersebut menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan MPR RI, DPR RI, DPD RI, DPRD RI.

Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar hukum tata negara, peraturan perundang-undangan, dan data yang peneliti peroleh untuk memberikan gambaran yang terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian deskripsi kualitatif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan.

PEMBAHASAN

A. PROBLEMATIKA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PASCA AMANDEMEN UUD 1945 KE-IV

Membedah persoalan DPD harus dimulai dari akarnya, UUD 1945. Meski lahir dari rezim reformasi melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, Konstitusi pasca amandemen setengah hati memberikan wewenang kepada DPD dalam upaya mendorong *strong bicameralism*. Pertama dari jumlah konstruksi keanggotaan DPD-DPR. Konstitusi membatasi jumlah keanggotaan DPD secara sama setiap provinsi (pasal 22C ayat (2)). Ini beda dengan Amerika Serikat yang membagi keanggotaan senat berdasarkan prinsip personalitas (jumlah penduduk). California sebagai negara bagian terbesar di Amerika Serikat memiliki anggota senat terbanyak dari negara bagian lain. Diskriminasi konstitusi itu berkorelasi dengan syarat jumlah keanggotaan DPD tidak boleh melebihi sepertiga jumlah anggota DPR, 560 anggota DPR berbanding 132 anggota DPD.¹

Kondisi itu sangat menyulitkan DPD dalam membangun bargaining setara dengan saudara tuanya, DPR. Kedua, tidak seperti DPR yang fungsinya tegas dan jelas disebut dalam konstitusi, konstitusi pasca amandemen tidak menyebutkan DPD memiliki fungsi legislasi,

¹<https://m.mediaindonesia.com/opini/99771/membedah-akar-masalah-dpd>, diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB

pengawasan dan anggaran, sebagaimana fungsi yang melekat pada umumnya lembaga legislatif. Hal ini juga melemahkan posisi DPD dalam membangun bargaining seimbang dengan DPR. Membedah kontitusi pasca amandemen dan UU MD3 no 17/2014, dari 3 fungsi legislatif yang umumnya melekat, DPD hanya menjalankan 2 fungsi; legislasi dan pengawasan, itu pun tidak utuh. Legislasi hanya terkait dengan RUU kedaerahan, termasuk pengawasan. Bahkan, fungsi anggaran tidak dimiliki DPD. Anggaran DPD yang tertera di APBN diusulkan dan ditentukan DPR melalui Badan Anggaran (Banggar).²

Cacat kontitusi seperti ini dilengkapi dengan problem lain yang juga berantai. Meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengembalikan fungsi konstitusional DPD melalui permohonan uji materi UU MD3, DPR masih setengah hati menindaklanjuti dengan merevisi UU MD3. Pembangkangan DPR terhadap putusan MK itu semakin melengkapi krisis kewenangan DPD. Kondisi demikian membuat tafsir *bicameralism* menjadi rancu. DPR seakan memegang kuasa tunggal fungsi legislatif, DPD hanya menjadi ‘badan pelengkap’. Cacat konstitusi pasca amandemen yang tertera dalam risalah, desain DPD memang dijauhkan dari kooptasi parpol.³

Problemnya karena konstitusi pasca amandemen tidak tegas menyebut itu. Akibatnya, desain UU MD3 juga membuka ruang bagi masuknya kader partai politik dalam keanggotaan DPD. Kekisruhan rebutan jabatan pimpinan DPD merupakan akumulasi dari problem itu. Partai politik berebut sumber daya politik melalui jabatan jabatan pimpinan DPD. Tidak sulit menelusuri alasan di balik itu, ‘okupasi’ partai politik terhadap DPD merupakan bentuk rebutan sumber daya politik menuju pemilu 2019. Partai politik membutuhkan DPD sebagai alat kepentingan mendulang suara pada Pemilu 2019. Rahim kekisruhan itu bermula dari dorongan kuasa anggota DPD yang mengamputasi masa kepemimpinan; dari sebelumnya 5 tahun menjadi hanya 2,6 tahun (Tatib DPD No 1/2017). Kepemimpinan 2,6 tahun hanya menyiasati politik bagi-bagi kursi yang jauh dari fungsi konstitusional DPD, menyuarakan aspirasi daerah. Rakyat menilai pertikaian ini sama dengan konflik perebutan kursi kepemimpinan DPR dalam revisi UU MD3 beberapa waktu lalu. Tampaknya penyakit DPR

²<https://m.mediaindonesia.com/opini/99771/membedah-akar-masalah-dpd>, diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB

³<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7060>, diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB

juga merambah ke DPD. Isu kepemimpinan DPD dalam UU MD3 juga menyimpan cacat materiil.⁴

Pasal 260 UU MD3 terkait dengan pimpinan DPD kurang basis filosofi keterwakilan daerah sebagai roh pembentukan DPD. Isu kepemimpinan hanya memuat hal-hal seremonial seperti jumlah pimpinan DPD. Padahal, isu yang didorong seharusnya ‘keterwakilan wilayah’, bukan soal masa jabatan. Kepemimpinan DPD berasal dari keterwakilan wilayah (prinsip proporsionalitas); Barat, Timur, Tengah. Jadi tiga pemimpin DPD dalam UU MD3 berasal dari tiga wilayah itu. Isu keterwakilan wilayah dipandang selaras dengan konteks negara kesatuan dan negara kepulauan. Tugas mereka ialah mengkomodasi berbagai isu kedaerahan yang akan dibahas dan diputuskan bersama DPR (sesuai dengan putusan MK). Hal-hal seperti ini kurang mendapat perhatian para senator itu. Mempersoalkan masa jabatan pimpinan, di tengah persoalan lain menyangkut isu kedaerahan yang lebih penting, menunjukkan dangkalnya kualitas kenegarawanan DPD.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik saat ini tentu tidak sesuai lagi dengan cita-cita pembentukan parpol yang sejatinya merupakan manifestasi dari kesadaran nasional untuk mencapai tujuan negara, kegiatan-kegiatan propol saat ini sangat berorientasi pada politik pragmatis yang menjalankan semua urusan kenegaraan untuk mencapai kekuasaan yang diisi oleh sekelompok yang memiliki tujuan tersebut, jika hal ini terjadi maka sangat mungkin parpol tentu akan memperkuat dinasti politiknya dalam sebuah kelembagaan negara termasuk pada DPD, apalagi DPD saat ini merupakan lembaga yang sangat diperhitungkan sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi sebagai penyusun perundang-undangan di Indonesia tentu ini akan menjadi lembaga yang akan diperebutkan oleh elit politik artinya para elit politik yang akan duduk pada lembaga perwakilan atau legislatif dalam hal ini DPD tentu akan di sibukan pada persoalan kepentingan partai politik bukan pada persoalan kepentingan daerah sehingga secara tidak langsung DPD hanya bekerja pada partai politik bukan bekerja pada daerah.

Faktor lain, yaitu perebutan kewenangan dalam fungsi legislasi dalam konsep lembaga perwakilan yang diatur dalam UUD 1945 tidak jelas. Setelah perubahan UUD 1945, muncul pertanyaan seputar sistem perwakilan yang dianut saat ini ke arah satu kamar, dua kamar, atau tiga kamar.

⁴Wiwin Suwandi, *Perihal Membedah Akar Masalah DPD*, Bandung: Alumni, 2017, hlm. 2

⁵*Ibid*, hlm.3

Pertanyaan tersebut muncul disebabkan dalam UUD 1945 diatur tiga lembaga perwakilan sekaligus yaitu, MPR, DPR, dan DPD. Dalam hal ini, Bagir Manan menyatakan bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan baru dalam UUD 1945, tidak nampak perwujudan gagasan sistem dua kamar. Kalau dalam UUD 1945 asli (maksudnya yang belum diubah) hanya ada dua badan perwakilan tingkat pusat yang terpisah, tapi sekarang malah menjadi tiga badan perwakilan. persoalan ketidakseimbangan fungsi legislasi antara DPD dengan DPR disinyalir faktor penyebab yang penting adalah terkait dengan keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Seperti diketahui bahwa keberadaan DPD masih terbilang tahun, yaitu kurang lebih satu dasawarsa. Lembaga DPD dibentuk sebagai lembaga perwakilan mendampingi DPR yang sudah lebih dulu hadir. Sebagai lembaga baru, DPD dianggap belum meiliki pengalaman dan pengakuan dari pihak lain terutama dari DPR sebagai saudara tuanya.

B. IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) BERDASARKAN TEORI DEMOKRASI

Penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini sebaiknya memiliki kekuasaan yang lebih besar dari yang dimiliki pada saat ini. Paling tidak kekuasaan DPD harus mencerminkan kedudukannya sebagai *revising chamber* yang dapat menunda proses penundaan proses pembahasan RUU menjadi undang-undang. Selain pada fungsi legislasi, kekuasaan DPD dapat diperkuat pada fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Pada fungsi pengawasan misalnya, anggota DPD seharusnya memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dan DPD memiliki hak untuk meminta keterangan dengan cara mengundang pemerintah untuk memberikan keterangan dan jawaban pertanyaan dalam sidang DPD. Perlu adanya perubahan pada pasal 22D UUD 1945.

Penjabaran isi dari Pasal 22D UUD 1945 dapat dilihat bahwa kewenangan dan fungsi DPD tentu sangat memprihatinkan dimana DPD dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi sangat dibatasi, dilain pihak DPD sebagai lembaga legislatif yang memperjuangkan kepentingan daerah maka perlu untuk diberikan kewenangan yang setara dengan DPR, kewenangan yang setara yang peneliti maksud adalah DPD perlu diberikan kewenangan dalam memutuskan atau menyetujui rancangan Undang-undang menjadi Undang-Undang dalam rapat yang diagendakan oleh legoslatif. Berangkat dari amanat pasal tersebut maka jenis perubahan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah mengubah dan membuat rumusan

baru terhadap pasal yang berkaitan dengan kewenangan DPD yang mengatur secara tegas tentang perluasan kewenangan DPD, dimana rumusan masalah pasal 22D UUD 1945 tentang perluasan kewenangan yang dimaksud oleh peneliti adalah dengan menambah satu ayat pada pasal tersebut yang berbunyi:

“Dewan Perwakilan Daerah memberi persetujuan atau tidak melakukan persetujuan terhadap rancangan undang-undang menjadi undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pelimpahan keuangan pusat dan daerah”

Dengan adanya pembaharuan ayat pada Pasal 22D UUD 1945 maka tentu yang mengatur tentang kewenangan dan fungsi yang setara dengan DPR, maka tentu ini akan mengembalikan optimalisasi DPD sebagai lembaga legislatif yang memperjuangkan kepentingan daerah di pusat yang berkaitan dengan semua urusan kepentingan daerah sesuai yang telah diamanatkan oleh UUD, di samping itu dengan adanya penerapan dan perluasan kewenangan DPD maka ini tentu mencerminkan sistem *check and balance* dalam pelaksanaan hubungan kerja pada bidang legislatif, dimana DPR sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat, serta paham politik sedangkan DPD tentu akan memperjuangkan kepentingan daerah di pusat.

Membedah persoalan DPD harus dimulai dari akarnya UUD 1945. Meski lahir dari rezim reformasi melalui amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, Konstitusi pasca amandemen setengah hati memberikan wewenang kepada DPD dalam upaya mendorong *strong bicameralism*. Pertama dari jumlah konstruksi keanggotaan DPD-DPR. Konstitusi membatasi jumlah keanggotaan DPD secara sama setiap provinsi (pasal 22C ayat (2)). Fungsi legislasi DPD yang dianggap tidak seimbang dengan fungsi legislasi DPR perlu dicari akar masalahnya. Secara normatif, tidak ada satu pun pasal atau ayat yang menyebutkan bahwa DPD memiliki fungsi legislasi atau fungsi lainnya seperti halnya DPR.

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka sangat jelas mengamanatkan bahwa DPR dan DPRD merupakan peserta pemilihan umum yang dipilih melalui partai politik, sedangkan DPD dipilih melalui perseorangan. Sehingga sangat jelas bahwa DPD melalui amanat konstitusi ini DPD tidak perlu menjadi kader partai politik, jika DPD dipilih dan bergabung melalui partai politik maka sangat mungkin DPD sangat mudah di godok oleh kepentingan politik yang bersal dari parpol sehingga DPD justru

akan memperjuangkan kepentingan partai politik dibandingkan dengan kepentingan daerah dalam kebijakan pusat yang merupakan alasan DPD perlu dibentuk.

Selain itu jika larangan DPD sebagai kader partai politik ini terwujud maka tentu ini akan mencerminkan sistem *bicameral* yang paling ideal, dimana DPD dan DPR memiliki kewenangan yang setara, *check and balance* benar-benar terwujud, dan yang lebih penting adanya pemisahan kekuasaan legislatif antara DPD dan DPR, di mana DPD sebagai *representation* dari daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan pusat, sedangkan DPR wakil rakyat yang memperjuangkan kehendak rakyat berdasarkan paham politi. Hal ini yang tentu menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia dimana legislatif Indonesia dalam sistem ketatanegaraan benar-benar tertata dengan baik.

Adanya gagasan terhadap larangan DPD sebagai kader partai politik semata-mata dimaksudkan untuk menguatkan kewenangan dan fungsi DPD dalam sistem *bicameral* (dua kamar) yang pada prinsipnya meberikan kewenangan dan fungsi yang setara antara DPD dan DPR sehingga benar-benar tercipta sistem *check and balance*, selain DPR memperjuangkan kepentingan rakyat dengan paham paolitik sedangkan DPD memperjuangkan kepentingan daerah berdasarkan kebutuhan daerah bukan partai politik.

Larangan anggota DPD sebagai kader partai politik pada prinsipnya hal itu berkaitan dengan proses pemilihan Umum yang diadakan untuk memilih anggota DPR dan DPD, di mana untuk memilih anggota DPR dan DPD sangat jelas di atur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan batasan antara DPR dan DPD, hal ini dapat dilihat pada pasal 22E ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya problematika yang dialami DPD yakni pada konstruksi jumlah keanggotaan DPD. Konstitusi yang membatasi jumlah keanggotaan DPD secara sama setiap provinsi pada Pasal 22C UUD 1945, kemudian juga pada fungsi dan kewenangan DPD yang sangat terbatas yang tertera dalam konstitusi pada Pasal 22D UUD 1945, jika dibandingkan dengan DPR yang fungsi legislasinya jelas tertera pada konstitusi tidak satupun pasal yang menyebutkan DPD

memiliki fungsi legislasi atau fungsi lainnya seperti halnya DPR. Untuk itu perlu dilakukannya *ius constituendum* pada kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan cara yaitu, *pertama*, Rekontruksi Jumlah Keanggotaan DPD, *Kedua*, Amandemen Pasal 22D UUD 1945.

Berdasarkan perbedaan tersebut, DPD dibentuk bukan sebagai perwakilan rakyat, melainkan sebagai perwakilan daerah. Lembaga tersebut dianggap merupakan perwakilan politik, perwakilan kepentingan dan perwakilan opini. Perwakilan politik artinya seseorang atau sejumlah orang berwenang membuat keputusan atas nama seseorang, sekelompok orang, ataupun keseluruhan anggota masyarakat. Perwakilan kepentingan berarti wakil rakyat terikat kepada kelompok-kelompok kepentingan yang mendukung wakil tersebut. Sementara itu, perwakilan opini berarti wakil rakyat mengikatkan kepada pendapat umum yang dikaitkan dengan hubungan simbolik antara wakil dengan pihak yang diwakili.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin memberikan beberapa saran diantaranya, *Pertama*, untuk memperkuat legitimasi DPD dengan memperjelas isu-isu yang timbul sesuai dengan kepentingan dan kondisi daerah yang diwakilinya seperti isu kedaerahan yang menyangkut kebutuhan dan kepentingan daerah. *Kedua*, dalam rangka menerapkan prinsip *check and balance* dalam lembaga perwakilan antara DPR dan DPD diperlukan kedudukan yang seimbang dengan sifat sama-sam kuat diantara keduanya, sehingga dalam hal ini diperlukan langkah-langkah konstitusional dlam rangka penguatan kewenangan dan fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah melalui *ius constituendum*.

REFERENSI

A. Buku

Wiwin Suwandi, *Perihal Membedah Akar Masalah DPD*, Bandung: Alumni, 2017

B. Internet

<https://m.mediaindonesia.com/opini/99771/membedah-akar-masalah-dpd>, diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB

<https://m.mediaindonesia.com/opini/99771/membedah-akar-masalah-dpd>, diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB

<https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7060>, diakses pada Selasa, 20 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB